

Skripsi
**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN ARBITRASE
SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)**
No. Reg.1905/PK II/03/2005

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata-1
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

MUTIA BAHAYU
01 140 059

Program Kekhususan (PK) : Hukum Ekonomi



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2005

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN ARBITRASE
SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)
(Mutia Rahayu, 01 140 059, Fakultas Hukum UNAND, 59 Halaman, 2005)**

ABSTRAK

Terus meningkatnya kegiatan bisnis muamalah yang jumlah transaksinya cukup banyak setiap hari, menyebabkan kemungkinan terjadinya sengketa perselisihan menjadi tidak dapat dihindari. Setiap sengketa yang terjadi menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) seringkali tidak diinginkan oleh dunia bisnis oleh karena penyelesaiannya yang memerlukan waktu yang panjang, prosedur yang berbelit-belit dan biaya yang relatif mahal. Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai suatu lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perdata antara mereka yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat sebagai dasarnya merupakan pilihan yang tepat dan suatu kebutuhan yang nyata.

Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) meliputi bagaimana prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, bagaimana pelaksanaan putusan (eksekusi) arbitrase dan apa saja permasalahan-permasalahan yang timbul dalam menyelesaikan sengketa.

Metode Pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis (empiris). Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Pengumpulan data, baik data primer maupun data skunder diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dapat menjadi suatu pemecahan masalah bagi para pihak yang mempunyai sengketa di bidang bisnis muamalah. Walaupun terdapat permasalahan berupa sifat tertutup dari arbitrase yang menyebabkan sulit diketahui oleh masyarakat dan campur tangan pengadilan dalam hal eksekusi, namun Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) telah membuktikan bahwa dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, telah memutus perkara yang memenuhi rasa keadilan para pihak. Dengan demikian, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di masa mendatang.

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengamati kegiatan atau transaksi bisnis di Indonesia yang kian marak dewasa ini tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antar para pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Semakin luas kegiatan perdagangan, semakin banyak frekuensi terjadi sengketa, di lain pihak semakin banyak pula sengketa yang harus diselesaikan. Hal ini menuntut diperlukannya cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bersama baik di dalam teori-teori ilmu hukum maupun di dalam praktek hukum di lapangan, ditemukan adanya dua cara penyelesaian sengketa. Cara pertama adalah melalui proses litigasi yaitu melalui pengadilan dan cara yang kedua adalah dengan jalan non litigasi atau diluar pengadilan.

Dalam praktek di Indonesia cara penyelesaian model litigasi tidak sepenuhnya diterima dunia bisnis, karena tidak sesuai dengan tuntutan dunia bisnis. Litigasi dianggap tidak efisien oleh para pelaku dunia usaha, berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Diluar itu beberapa faktor lain yang mengakibatkan badan pengadilan dianggap tidak kondusif bagi kepentingan penyelesaian sengketa adalah rumitnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan. Dengan alasan ini, dunia perniagaan berpaling kepada



Alternatif Dispute Resolution (ADR) sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Berkaitan dengan sistem penyelesaian sengketa hukum dengan menggunakan mekanisme Alternatif penyelesaian sengketa (ADR), maka lembaga arbitrase dianggap sebagai sebuah lembaga alternatif khusus yang memberikan penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang dan investor sebab arbitrase memiliki proses yang lebih cepat, tidak terlalu formal dan lebih murah dari pada proses litigasi di pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini telah diakui keberadaannya di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 ini, maka kedudukan dan kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah mendapat dasar hukum yang kuat.

Di Indonesia pada saat ini ada 2 (dua) badan arbitrase yaitu, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang kemudian diubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Kedua arbitrase itu menangani perkara-perkara perdata khususnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perdagangan. Khusus bagi Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, pembentukannya didasari atas lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengemukakan data dan fakta yang berkaitan dengan latar belakang dan perumusan masalah sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dimulai dengan pengajuan surat permohonan untuk meminta jasa BASYARNAS, yang memuat identitas para pihak, uraian singkat duduk sengketa (*posita*) dan hal yang dituntut (*petitum*). Kemudian melampirkan naskah kesepakatan atau surat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Acara pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Prosedur BASYARNAS. Pemeriksaan dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS, tapi bisa juga di tempat lain asal disetujui para pihak. Semua proses pemeriksaan dilakukan dalam ruang tertutup dan pemeriksaan baik lisan maupun tertulis harus dilakukan dalam bahasa Indonesia. Arbiter akan menutup pemeriksaan, apabila ia menganggap pemeriksaan telah cukup. Seluruh proses pemeriksaan harus sudah selesai dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6(enam) bulan.
2. Pelaksanaan putusan (eksekusi) arbitrase dilaksanakan sesuai Pasal 61 UU No. 30/1999, namun apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakannya, maka putusan arbitrase dilaksanakan dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. Oleh karenanya setiap

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- BAMUI, *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI dan BMI, Jakarta, 1994
- Djauhari, Achmad, *Arbitrase Syari'ah Dan Eksistensinya*, UPPH FHUMJ, Jakarta, 2004
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Harahap, M.Yahya, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Bandung, 1991
- Mardjono, H. Hartono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syari'at Islam dalam Bermuamalah Yang sah Menurut Hukum Islam*, DPP PBB, Jakarta, 2001
- Rosyadi, A.Rachmat dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, PT Citra Aditya, Bandung, 2002
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina CIPITA, Bandung, 1979
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000
- Widjaya, Gunawan dan Achmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang **Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**